



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-2, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Xxxxx Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct tanggal 03 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Oktober 2013 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung Kabupaten Xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, NIK: xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Xxxxx, 03 Maret 2014;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.1 dari 12 halaman



3. Bahwasuami Pemohon (SUAMI) telah meninggal dunia pada tanggal Mei 2021 karena kecelakaan berdasarkan Akta Kematian Nomor: xxxxx tertanggal 20 Mei 2021;
4. Bahwa Pemohon hendak balik nama serta pemecahan sertifikattanah milik Nomor1286 atas nama SUAMI, luas 465 myang terletak di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx, namun oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon masih memilikiseorang anak sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Kepala Kantor Pertanahan Nasional pensertifikatan, membalik nama serta pemecahan sertifikat tanahharus izin persetujuan anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon belum dewasa (belum berumur 18 tahun) dan belum cukup umur untuk bertindak secara hukum, sehingga untuk balik nama sertifikat tanah tersebut, oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Pemohon diharuskan mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai wali dari anaknya;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Xxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama: ANAK untuk balik nama sertifikattanah milik Nomor1286 atas nama SUAMI, luas 465 myang terletak di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.2dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya surat permohonan Pemohon bertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Xxxxx Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct tanggal 03 Januari 2025 dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, Nomor tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxxx, bermeterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.);
2. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama SUAMI, luas 465 myang terletak di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx, Nomor 1286, tanggal 03 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor xxxxx, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK, NIK xxxxx, tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.3dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxx, tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI, Nomor xxxxx, tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /xxxxx tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXX, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama ANAK, yang merupakan anak kandung Pemohon dengan suaminya bernama SUAMI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengasuh ANAK, sejak dari SUAMI meninggal dunia sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu SUAMI telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sampai saat ini belum menikah lagi;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.4 dari 12 halaman



- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili pembuatan hukum atas nama ANAK dalam melakukan balik nama sertifikattanah atas nama SUAMI, yang terletak di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama ANAK, yang merupakan anak kandung Pemohon dengan suaminya bernama SUAMI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengasuh ANAK, sejak dari SUAMI meninggal dunia sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu SUAMI telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sampai saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili pembuatan hukum atas nama ANAK dalam melakukan balik nama sertifikattanah atas nama SUAMI, yang terletak di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil menyangkut *kompetensi absolut* Peradilan Agama, sehubungan perkara penunjukan perwalian, sebagaimana dimaksud dalam permohonan a *quot* telah tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana tertera di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang bernama ANAK, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya dalam mengurus balik nama sertifikattanah milik Nomor 1286 atas nama SUAMI, luas 465 myang terletak di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan tanda bukti P.1 s/d P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Wonogondo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Xxxxx yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Xxxxx, sehingga Pengadilan Agama Xxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Sertifikat tanah milik Nomor 1286 atas nama SUAMI yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang **maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1868 BW. adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna**, membuktikan kebenaran bahwa ANAK tercantum di dalam sertifikat tersebut;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyaserta telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, membuktikan kebenaran bahwa anak bernama ANAK adalah anak dari pasangan suami isteri PEMOHON dan SUAMI, yang saat ini anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyaserta telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, membuktikan kebenaran bahwa Septiyan Amta Wijaya (alm) adalah ayah dari anak bernama ANAK dan saat ini masih berumur 10 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga PEMOHON (Pemohon), yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyaserta telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, membuktikan kebenaran bahwa anak bernama ANAK, adalah tinggal serumah dengan PEMOHON (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan yang menguatkan dalil Pemohon bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2021, sehingga telah mendukung dan menguatkan kebenaran dalil Pemohon perihal dimaksud;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.7 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON(Pemohon) dan SUAMI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo.Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan yang menguatkan dalil Pemohon adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan SUAMI;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi sebagaimana tersebut membuktikan bahwa ANAK adalah anak dari SUAMI yang saat ini telah di asuh dengan baik oleh Pemohon sejak SUAMI meninggal dunia hingga saat ini, dan penetapan a quo akan dipergunakan untuk mengurus balik nama sertifikathakmilik atas nama SUAMI, yang terletak di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx dalam perkara a quo sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak bernama ANAK;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan SUAMI;
3. Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2021;
4. Bahwa ANAK, adalah anak kandung dari SUAMI sebagai ayah dan PEMOHON(Pemohon) sebagai ibu;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK berumur 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini masih tetap di asuh oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang amanah, bersikap baik terhadap anak bernama ANAK;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.8 dari 12 halaman



7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini ini untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik atas nama SUAMI kepada ANAK yang tanah tersebut terletak di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, maka disimpulkan fakta hukum bahwa ANAK adalah anak dari SUAMI dan PEMOHON yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

-) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
-) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali, menyatakan bahwa tujuan utama penunjukan wali bagi anak adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK, sehingga dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa memerlukan penetapan Pengadilan terlebih dahulu, karena orang tua bagi anaknya adalah merupakan wali menurut

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau *legal mandatory*(*legal representative*), sebab undang-undang sendiri telah memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk dapat bertindak sebagai wakil yang berhak bertindak atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata ayah kandung dari ANAK, telah meninggal dunia, dan anak tersebut masih berusia (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum, maka untuk itu haruslah ada orang atau badan hukum yang ditunjuk sebagai walidari anak sebagaimana tersebut guna melakukan tindakan hukum bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali yaitu berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain dan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama ANAK, yang berarti bahwa Pemohon masuk jalur Keluarga, hal mana dalam pengangkatannya haruslah sesuai dengan syarat yang digariskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah berdasarkan adanya kepentingan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk mengurus balik nama sertifikatanah milik Nomor 1286 atas nama SUAMI, luas 465 myang terletak di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx, maka permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK umur 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jumat tanggal 17 Januari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh kamilrman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Nurul Fauziah, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Eny Ernawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah

Nurul Fauziah, S.Ag, M.H

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pct Halaman.11dari 12 halaman



Panitera Pengganti,

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

	PNBP	:	Rp	.000,00
	Proses	:	Rp	.000,00
	Panggilan	:	Rp	,00
4.	Sumpah	:	Rp	.000,00
	Meterai	:	Rp	.000,00
	Jumlah	:	Rp	.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)